



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/2303/ DINDIKBUD

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK MUSLIMAT NU KESSESIREJO
DESA KESSESIREJO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan PAUD di Desa Kesesiorejo Kecamatan Bodeh telah berdiri Taman Kanak-Kanak (TK) swasta ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Muslimat NU Kesesiorejo Desa Kesesiorejo Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU KESSESIREJO DESA
KESSESIREJO KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG.

PERTAMA : Memberikan Ijin pendirian dan penyelenggaraan **TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU KESSESIREJO** yang beralamat :
Jalan : Kalimati
Desa/ Kelurahan : Kesessirejo
Kecamatan : Bodeh
Kabupaten : Pemalang
Keterangan : Berdiri sejak tanggal 18-06-2010
Nama Penyelenggara : YPMNU Bina Bakti Wanita
Alamat Penyelenggara : Jl. Ahmad Yani Utara No. 35 Mulyoharjo,
Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggara
Taman Kanak-Kanak Muslimat NU Kesessirejo Desa Kesessirejo
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang agar mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 22 Desember 2017



Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 19660103 199203 1 009